



P U T U S A N
NOMOR : 174/PID.SUS/2013/PTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUNG**
TIGO
(Alm) ;

Tempat Lahir : Medan (Sumatera Utara) ;

Umur / Tanggal lahir : 43 Tahun / 19 Mei 1969 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

K e b a n g s a a n : Indonesia ;

Tempat Tinggal : Jl. Gunung Merapi Rt.
003 Rw. 002

Kelurahan Tangkerang

Timur Kecamatan

Tenayan Raya Kota

Pekanbaru ;

A g a m a : Islam ;

P e k e r j a a n : Polri ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **REFI**
YULIANTO, SH dan **NURHADI, SH,MH** Advokat yang ditunjuk
Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor : 146/
Pid.Sus/2013/PN.BKN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahana oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bangkinang sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 23 Maret 2013 s/d tanggal 21 April 2013;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 22 April 2013 s/d tanggal 13 Mei 2013;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2013 s/d tanggal 27 Mei 2013;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 27 Mei 2013 s/d tanggal 25 Juni 2013;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d tanggal 24 Agustus 2013;
8. Penahan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 30 Juli 2013 s/d tanggal 28 Agustus 2013 ;
9. Perpanjangan Penahan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 29 Agustus 2013 s/d tanggal 27 Oktober 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 3 September 2013 Nomor : 174/PID.SUS/2013/PTR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 15 April 2013 Nomor : Reg.Perk : PDM-142/BNANG/05/2013 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUANG TIGO (AIm)** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dalam Warung Bakso Pasar Majapahit Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung

Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, *telah, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*". perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang memesan shabu-shabu sebanyak Sekantong. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1997 AU milik Terdakwa Terdakwa berangkat untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke tempat yang telah disepakati, yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Shabu-Shabu ukuran besar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Paket Shabu-Shabu berukuran kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya di dalam perjalanan Terdakwa ada menghubungi Saksi LIA PURNAMA SARI agar dapat menemani Terdakwa ke pasar Majapahit Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, setelah janji bertemu di Simpang Mall SKA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi LIA PURNAMA SARI berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1997 AU yang dikendarai oleh Terdakwa dan sesampainya di Pasar Majapahit tepatnya di Warung Bakso Milik saksi KARTIM Als KARTI, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo), setelah berbincang-bincang beberapa lama dengan Terdakwa, sdr.ANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) meminta izin untuk pergi kebelakang warung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi RICKI FEBRIALDI dan Saksi

ASHARI ANTONI di saksikan dengan beberapa orang masyarakat langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng permen PAGODA yang sedang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Plastik bening berukuran besar dan kecil yang didalam bungkus plastic tersebut berisi shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaann lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 44/IL4.1885020/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang ditandatangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegehan barang bukti yang diduga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2,37 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidungan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03. K.061.2013 tanggal 06 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt,M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sebagai orang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUANG TIGO (AIm)** pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2013, atau setidaknya tidaknya masih termasuk dalam tahun 2013 bertempat di Dalam Warung Bakso Pasar Majapahit Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, telah, "*tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Senin tanggal 21 Januari 2013 sekira pukul 07.30 Terdakwa dihubungi oleh Sdr. ANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) yang memesan shabu-shabu sebanyak Sekantong. Kemudian sekira pukul 10.00 Wib dengan mengendarai 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1997 AU milik Terdakwa Terdakwa berangkat untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut ke tempat yang telah disepakati, yang mana Terdakwa membawa 2 (dua) paket shabu-shabu dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) Paket Shabu-Shabu ukuran besar seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 1 (satu) Paket Shabu-Shabu berukuran kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Selanjutnya di dalam perjalanan Terdakwa ada menghubungi Saksi LIA PURNAMA SARI agar dapat menemani Terdakwa ke pasar Majapahit Desa Sari Galuh Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar, setelah janji bertemu di Simpang Mall SKA, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi LIA PURNAMA SARI berangkat bersama dengan menggunakan 1 (satu) Unit mobil Daihatsu Feroza Nomor Polisi BM 1997 AU yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikendarai oleh Terdakwa dan sesampainya di Pasar Majapahit tepatnya di Warung Bakso Milik saksi KARTIM Als KARTI, Terdakwa bertemu dengan Sdr. ANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo), setelah berbincang-bincang beberapa lama dengan Terdakwa, sdr. ANDI (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang/Dpo) meminta izin untuk pergi kebelakang warung tersebut dan tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian berpakaian preman yaitu saksi RICKI FEBRIALDI dan Saksi ASHARI ANTONI di saksikan dengan beberapa orang masyarakat langsung melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Kaleng permen PAGODA yang sedang berada dalam genggam tangan kanan Terdakwa, yang didalamnya berisi 2 (dua) bungkus Plastik bening berukuran besar dan kecil yang didalam bungkus plastic tersebut berisi shabu-shabu. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaann lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 44/IL4.1885020/2013 tanggal 23 Januari 2013 yang ditanda tangani oleh Manager Cabang PT. Pegadaian (persero) Cabang Bangkinang telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan barang bukti yang diduga Narkotika jenis Shabu-Shabu dengan berat kotor 3,09 (tiga koma nol sembilan) gram, dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti diduga Narkotika bukan tanaman jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 0,17 (nol koma tujuh belas) gram dipergunakan untuk laboratorium Balai POM;
2. Barang bukti diduga Narkotika Jenis Shabu-Shabu dengan berat bersih 2,37 gram disisihkan untuk barang bukti dipersidungan;
3. Plastik bening sebagai Pembungkus Shabu-Shabu dengan berat 0,55 (nol koma lima lima) gram;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Pekanbaru Nomor. PM.01.05.851.8.03. K.061.2013 tanggal 06 Maret 2013 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik, Narkotik, Obat Tradisional, kosmetik dan Produk Komplimen Dra. Sri Martini, Apt,M.Si dengan kesimpulan Contoh barang bukti tersebut POSITIF MENGANDUNG MET AMPHETAMIN yang termasuk jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa sebagai orang memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis Shabu-Shabu tersebut tanpa seijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk:PDM-142/ BNANG/05/ 2013 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu, tanggal 9 Juli 2013 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUANG TIGO (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Tanpa hak dan melawan hukum *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongon I*, sebagaimana diatur dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sesuai dakwaan Primair kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUANG TIGO (Alm)** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda 1 milyar rupiah, subsidair 6 bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
- 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA.
- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Type GT-E1195 warna ungu;

dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna hitam No. Pol. BM 1997 AU.
- Uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan supaya Terdakwa **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUANG TIGO (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 146/PID.Sus/2013/PN.BKN tanggal 24 Juli 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SYAFRIADI Als SYAFRI Bin BUYUANG TIGO (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*";
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) bungkus plastik kecil yang berisikan narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) buah kaleng permen PAGODA.
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Type GT-E1195 warna ungu;
dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu Feroza warna hitam No. Pol. BM 1997 AU.
 - Uang sejumlah Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).
dirampas untuk Negara.
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah);

5. Akta permintaan banding yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juli 2013 Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dan tanggal 31 Juli 2013 Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.146/Akta.Pid.Sus/2013/PN.BKN tanggal 24 Juli 2013, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 31 Juli 2013 dan kepada Terdakwa tanggal 1 Agustus 2013 ;

6. Surat Wakil Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penuntut

Umum dan Terdakwa tertanggal 13 Agustus 2013 Nomor : W4.U7/1427/HN/01.10/VIII/2013, tentang pemberian kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum berkas perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dalam perkara ini Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan Memori Banding

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding baik dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding terhadap putusan tersebut secara formal dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara yang diajukan banding yang terdiri dari Berita Acara pemeriksaan sidang beserta semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Juli 2013 Nomor : 146/Pid.Sus/2013/PN.BKN, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mendasari putusannya mengenai telah terbuktinya secara sah dan meyakinkan akan kesalahan Terdakwa telah tepat dan benar atas dakwaan yang didakwakan kepadanya, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan dan alasan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dapat dipertahankan untuk dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa jauh melebihi dari tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa oleh karena itu beralasan hukum untuk memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah terbukti bersalah dan harus dipidana maka kepadanya pula haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan dan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor : 146/PID.SUS/2013/PN.BKN tanggal 24 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan ;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp.2.500,-- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : **Selasa**, tanggal **24 September 2013**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan **H. DASNIEL, SH.MH** sebagai Hakim Ketua, **DWI PRASETYANTO, SH** dan **ABDUL FATTAH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **26 September 2013** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HJ. ROSVIATI**, Panitera-pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;



DWI PRASETYANTO ,SH
DASNIEL, SH.MH

H.

ABDUL FATTAH ,SH.MH

PENGGANTI;

PANITERA-

HJ. ROSVIATI